

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Saat ini tersebar di kalangan masyarakat luas berbagai praktek dan cara mendapatkan keuntungan ekonomi melalui pesan singkat (SMS) melalui telepon seluler (ponsel) dengan tarif yang berlipat-lipat dari tarif normal, cara dan praktek seperti ini di tawarkan secara terbuka melalui tanyangan iklan baik melalui media televisi (TV), radio maupun media cetak.

Segala aktifitas ekonomi yang dilakukan dengan cara taruhan, permainan antara dua orang atau lebih, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berhadapan/berlawanan, baik langsung maupun tidak langsung. masing-masing pihak menggantungkan harapan akan keuntungan semata-mata, tanpa ada usaha yang secara nyata dilakukan. Peserta yang mengalami kerugian jauh lebih banyak ketimbang yang memperoleh keuntungan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang memerlukan jawaban atas ketentuan hukumnya.

Adapun jenis-jenis SMS berhadiah antara lain sebagai berikut,

- 1) Kotak-katik jam 14 00 wib di TVRI kirim SMS ke 6288
- 2) Kuis Djarum Super di SCTV, INDOSIAR, TV 7 dan ANTV
- 3) Kuis Gebyar BCA di INDOSIAR dll.
- 4) Kuis Tebak Hasil Pertandingan Bola di Koran GALAMEDIA.

Maraknya tawaran SMS berhadiah tersebut, maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, diantara dampak tersebut adalah mereka yang sudah terbiasa mengikuti ini jadi malas bekerja dan akan selalu berharap akan memperoleh uang dari pemasangan SMS berhadiah tersebut, atau berangan-angan akan mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dalam waktu singkat. Dengan adanya hadiah uang yang menggiurkan, masyarakat dari berbagai kalangan yang mempunyai ponsel akan tertarik untuk mengikuti SMS berhadiah. Kenyataannya kecewa adalah yang sering didapat oleh pihak yang kalah padahal mereka telah mengeluarkan uang untuk mengirim SMS, padahal mungkin dalam mengikutinya mereka mengesampingkan kebutuhan lainnya yang bersifat primer. Keadaan demikian, akan menciptakan suatu pola kehidupan yang bermalas-malasan dan menghambur-hamburkan harta. Sedangkan agama telah melarang umatnya untuk menghambur-hamburkan hartanya karena perbuatan tersebut termasuk mubadzir. Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Quran Surat al-Isra 27, yang berbunyi ,

إِنَّ الْمُدْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Soenarjo, R. A. H. dkk, 1992: 428)

Disebutkan dalam Ensiklopedi Indonesia bahwa undian berhadiah berasal dari bahasa Belanda, yaitu dari kata *loterij* yang artinya nasib, peruntungan. Ditinjau dari mekanisme, substansi maupun tujuannya SMS berhadiah dapat dikategorikan lotere dengan kata lain SMS berhadiah merupakan bagian dari lotere

3. Bagaimana metode penetapan fatwa yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat dalam menetapkan hukum SMS berhadiah?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum SMS berhadiah menurut Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat dalam menetapkan SMS berhadiah
3. Untuk mengetahui metode penetapan fatwa yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat dalam menetapkan hukum SMS berhadiah

D. Kerangka Pemikiran.

Arti fatwa dalam kamus bahasa Indonesia ialah petunjuk, wejangan, nasehat, keputusan mufti atau ahli agama dalam suatu hal (I.S. Badudu, 2001: 405). Sedangkan arti fatwa menurut terminologi adalah pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dengan kata lain, si peminta fatwa baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama yang lain di

namun pada hakekatnya yang berkembang di kalangan masyarakat mereka memandang lotere sebagai judi sedangkan SMS berhadiah tidak dipandang sebagai judi. Atas dasar ini masyarakat tidak segan-segan mengikuti undian tersebut meskipun ada juga masyarakat yang memandang SMS berhadiah tersebut sama dengan lotere.

Sejalan dengan permasalahan tersebut Komisi Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat, yang merupakan wadah musyawarah para ulama, Zu'ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang paling berkompeten dalam memecahkan masalah dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapatkan kepercayaan penuh baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **“METODOLOGI FATWA MUI PROPINSI JAWA BARAT TENTANG SMS BERHADIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas kiranya masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum SMS berhadiah menurut Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat dalam menetapkan SMS berhadiah?

tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat penerima fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif (Nurchalis Madjid, dkk, Jil 2, 1999: 6)

Sedangkan dalam buku Himpunan Fatwa MUI, fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Fatwa Majelis Ulama Indonesia bersifat responsif, proaktif dan antisipatif (Imama Masykoer Ane, 2003: 4)

Secara etimologi fatwa juga berarti petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Orang yang memberi fatwa disebut *mufti*, dan dia adalah mujtahid. Sementara orang yang menerima fatwa disebut *mustafti*. Fatwa adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jama'nya *fatawa* (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 326).

Secara terminologi fatwa dapat diartikan sebagai "suatu pendapat hukum Islam yang diberikan seorang ahli hukum Islam sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan" (Muhammad Atho Mudzhar, 1993: 2)

Senada dengan pendapat Atho Mudzhar di atas, dalam *Ensiklopedi Islam* batasan fatwa dinyatakan sebagai "jawaban atas suatu pertanyaan mengenai ketetapan hukum berdasarkan hasil ijtihad tentang suatu persoalan yang belum jelas hukumnya" (Ensiklopedi Islam, 1993: I hal. 299; Ahmad Fatoni, 2000: 40)

Kajian tentang fatwa sering didiskusikan oleh ulama ushul fiqh dalam buku-bukunya. Menurut ulama ushul fiqh fatwa adalah pendapat yang dikemukakan

seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga atau pun kelompok masyarakat Fatwa yang dikemukakan oleh mujtahid atau faqih tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa dan oleh karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat (Cik Hasan Bisri, 2001: 39).

Dalam Kamus Ilmu Ushul Fikih fatwa dalam bahasa arab berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni mufti (Drs. Totok Jumantoro, M.A. dan Drs. Samsul Munir Amin M.Ag., 62)

Fatwa dapat dikategorikan sebagai berikut

- ✓ Fatwa khulafail arbaah idzattafaqu

الْمُتَوَى الَّتِي يُعْمِتُهَا الْخُلَمَاءُ الْأَرْعَةُ وَكَانُوا مُتَمَقِّينَ عَلَى ذَلِكَ

"Fatwa yang diberikan oleh khalifah yang empat, apabila kebetulan fatwa itu serupa adanya"

Sebagian ulama berpendapat bahwa fatwa ini bisa dijadikan hujjah

- ✓ Fatwa shahabi

مَا أَفْتَى بِهِ الصَّاحِبِيُّ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِبَارِ

"Pendapat yang difatwakan oleh seorang ulama shahabi"

Ulama Hanafiyah mengakui bahwa fatwa seorang sahabat bisa dijadikan hujjah sedangkan jumhur ulama madzab berpendapat bahwa fatwa seorang shahabi tidak dapat dijadikan sebagai hujjah

- ✓ Fatwa shahabi i'za khulafal qiyas

مَا أَفْتَى بِهِ الصَّحَابِيُّ وَكَانَ مُجَالِمًا لِلْقِيَاسِ

"Sebagian ulama berpendapat bahwa fatwa shahabi bisa dijadikan hujjah apabila menyalahi qiyas".

Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa fatwa shahabi bisa dijadikan sebagai hujjah dan menempatkannya sesudah hadits shahih, mursal, dan sebelum hadits dhaif, yakni apabila beliau tidak mendapati hadits shahih dalam permasalahan yang dihadapinya Beliau mengambil fatwa sahabat dan mendahulukan fatwa sahabat daripada hadits mursal dan hadits dhaif (Drs Totok Jumantoro, M A dan Drs Samsul Munir Amin, M Ag , 62-63)

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara I'tiqadi maupun secara Syar'i. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya mampu menghilangkan kebingungan umat akan kepastian ajaran Islam yang berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi, Demikian juga, segala hal yang berkaitan dengan proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya dapat diatasi sesuai dengan firman Allah swt dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 159

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ عَدُوِّ مَا تَبَوَّأَ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ
أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

"Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk setelah kami

menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka dilaknat oleh Allah swt dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat"

Sejalan dengan ayat di atas, Nabi saw dalam sebuah haditsnya bersabda

"Orang yang paling berani diantara kamu untuk berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka" (H R. Darami).

Ayat dan hadits di atas senantiasa dipegang teguh oleh Komisi Fatwa dan Hukum MUI setiap akan mengeluarkan fatwa. Oleh karena itu, kiranya dapat dimaklumi apabila ada kesan yang dirasakan bahwa Komisi Fatwa tidak produktif atau lamban dalam merespon persoalan-persoalan yang merebak dikalangan masyarakat. Sebab, selain khawatir akan terkena ancaman ayat dan hadits di atas, untuk mengeluarkan fatwa memperhatikan situasi dan kondisi, sehingga fatwanya benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan sejalan dengan persyar'atan hukum Islam (maqasid al-tasyri) yaitu al-masalah al-ammah atau kemaslahatan umum yang disepakati oleh seluruh ulama (Imama Masykoer Alie, 2003 VIII-IX)

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, Karena ia merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah yang baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan satu-satunya institusi yang secara normatif berkompoten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut

Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, para analisis hukum Islam Barat mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi hukum Islam.

Selain itu, fatwa juga dipandang memiliki kedudukan hukum yang kuat karena ia dikeluarkan (ditetapkan) setelah melalui proses pengkajian dan telaah yang mendalam oleh lembaga yang berkompoten dalam bidangnya, yakni lembaga yang secara spesifik diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengkajian hukum Islam dan mengeluarkan fatwa

Metode dalam menetapkan fatwa yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat adalah tertulis dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam bab II yaitu

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahiam al-qath'iyat) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka

Penetapan fatwa harus didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat imam mazhab melalui metode al-jam'u wa al—taufq dan

Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-mazahib dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran

Dalam fatwa masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan Mazhab Penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jam'I (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, Istihsan, Ilhaqi)), Istishlahi, dan sadd al-Zari'ah Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqashid al-Syariah

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Penentuan metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Content analisis, metode ini biasanya digunakan dalam penelitian pemikiran yang bersifat normatif (Cik Hasan Bisri, 2001 : 60)

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

- a Data tentang SMS berhadiah menurut Fatwa MUI Propinsi Jawa Barat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung tentang infaq/sumbangan berhadiah, SMS berhadiah dan beli barang berhadiah
- b Data tentang alasan dan dasar hukum yang digunakan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung dalam menetapkan hukum SMS Berhadiah

3. Penentuan Sumber data

Sumber data penelitian ini dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu

- a Sumber primer, yaitu sumber yang harus ada dan menjadi pokok dari data-data yang dikumpulkan yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung tentang SMS berhadiah

- b. Sumber sekunder, yaitu sumber-sumber lain yang menunjang sumber primer antara lain buku-buku, majalah, surat kabar, makalah atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang digunakan sebagai pengumpulan dan dalam penelitian ini adalah

➤ **Studi dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah penelaahn terhadap dokumen yang memuat catatan tentang permasalahan penelitian

➤ **Studi kepustakaan**

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan teoritik untuk mengenai masalah yang diteliti, yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

5. Analisis Data.

Secara sederhana, analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses menyerdanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga dapat ditarik kesimpulan.